



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Amrin Bin A. Gani, tempat dan tanggal lahir: Batang Nilo Kecil, 07 Juli 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001, RW 009, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pagkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
m e l a w a n

Ida Binti Karia, tempat dan tanggal lahir: Telayap, 10 Agustus 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YUSPARDI, S.H** dan **RONI ANDRIANTO, S.H**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **LAW OFFICE YUSPARDI, S.H & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Jambu RT 002/RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 04/SK/YSH/II/2020, Tertanggal 06 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan Nomor 6/SK/PA/2020,

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



tertanggal 06 Februari 2020, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 30 Desember 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/V/1999, tertanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan selama empat bulan kemudian pindah ke rumah sendiri masih di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sampai bulan Agustus 2019 setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



1. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;

a. Apen Saputra bin Amrin, lahir tanggal 17 Juli 1999;

b. Parel bin Amrin, lahir tanggal 23 Januari 2007;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena:

a. Termohon selalu menuntut lebih masalah keuangan kepada Pemohon;

b. Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon;

c. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2019, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kontrakkan di RT 001, RW 009, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pagkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Amrin bin A. Gani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ida binti Karia**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana pada permohonan Pemohon, tetapi Termohon menyatakan pekerjaan Pemohon bukan Petani, tetapi direktur PT. Ida Makmur Lestari;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bgjo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Mardhiyyatul**

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Januari 2020, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 12 Desember 2019 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagian diakui oleh Termohon dan sebagian dibantah Termohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- a. Bahwa tidak benar hubungan Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 yang lalu, akan tetapi mulai tidak rukun dan harmonisnya sejak bulan Mei 2019 yang lalu;
- b. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tersebut dan bahkan Pemohon dengan perempuan yang bernama putri tersebut telah menikah sirih dan hidup bersama dengan perempuan tersebut;
- c. Bahwa tidak benar Termohon menuntut keuangan lebih kepada Pemohon;
- d. Bahwa tidak benar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, tetapi Pemohon yang pernah berlaku kasar kepada Termohon dengan memukul Termohon;
- e. Bahwa tidak benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan, tetapi Pemohon bertempat tinggal di rumah yang baru dibeli Pemohon bersama dengan perempuan selingkuhannya yang telah melakukan nikah sirih tersebut;
- f. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah = Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 emas;
- c. Nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020 setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kali dengan enam bulan = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena sewaktu Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi uang belanja diberikan setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- a. Bahwa benar Pemohon telah menikah sirih dengan perempuan yang bernama Putri tersebut karena Pemohon telah berpisah dengan Termohon sejak 30 Agustus 2019 yang lalu;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa selainnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai direktur PT. Ida Makmur Lestari dengan penghasilan bersih setiap bulannya setelah dikeluarkan biaya operasional dan gaji karyawan berkisar sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan, dengan jumlah = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 (dua) mas;
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kali 6 (enam) bulan, dengan jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi uang belanja yang diberikan setiap bulannya hanya berkisar sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah termasuk kebutuhan biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga semuanya;
- f. Bahwa benar dari perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Apen Saputra bin Amrin, lahir tanggal 17 Juli 1999 dan Parel bin Amrin, lahir tanggal 23 Januari 2007 yang sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi, anak pertama kuliah semester enam dan Tergugat Rekonvensi membenarkan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan kedua orang anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



g. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah dua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawabannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa, pada sidang tanggal 5 Februari 2020 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa khusus kepada **YUSPARDI, S.H** dan **RONI ANDRIANTO, S.H**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **LAW OFFICE YUSPARDI, S.H & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Jambu RT 002/RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 04/SK/YSH/II/2020, Tertanggal 06 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan Nomor 6/SK/PA/2020, tertanggal 06 Februari 2020;

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/V/1999, tertanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Hadirat Syukur Zalukhu bin Fasman Zalukhu**, tempat tanggal lahir: Nias, 23 Februari 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan pada PT. Ida Makmur Lestari, tempat kediaman di RT 005, RW 003, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Ida;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan orang tua Termohon di Langgam kemudian pindah ke rumah Pemohon di Jalan Kampar, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sampai bulan Mei 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga mengetahuinya karena Pemohon yang bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain dan saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, tetapi saksi ada melihat Pemohon dengan perempuan tersebut telah tinggal serumah dan juga saksi ada melihat di Facebook Pemohon sewaktu melakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai direktur PT. Ida...
- Bahwa Pemohon mempunyai karyawan berkisar 60 orang samapai dengan 80 orang dengan gaji karyawan berkisar antara sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan saksi sebagai mandor sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebagai direktur perusahaan;

2. **Nuar bin Cantik**, tempat tanggal lahir: Telayap, 23 Februari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di RT 008, RW 004, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Ida;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan orang tua Termohon di Langgam kemudian pindah ke rumah Pemohon di Jalan Kampar, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sampai bulan Mei 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon yang bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah sirih dengan perempuan lain yang bernama Putri dan saksi ada melihat

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Pemohon dengan perempuan tersebut telah tinggal serumah dan juga saksi ada melihat di Facebook Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Termohon membantah sebagian keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, yang mana saksi tersebut bukan teman, tetapi karyawan PT. Ida Makmur Lestari sebagai mandor sejak lebih dari satu tahun dan juga sebagai saudara senenek dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa, untuk membuktikan bantahan permohonan Pemohon dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya menyampaikan dipersidangan tidak akan mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon didampingi kuasanya memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban dan Duplik Termohon sebelumnya;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban dan Duplik dari Termohon yang telah diakui, maka peristiwa yang mendasari terjadinya permasalahan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, anggap telah terbukti karena pengakuan dari Pemohon dan saksi Pemohon merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 mei 1999 di Kecamatan Bunut, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bunut sebagaimana sesuai dengan duplikat yang di ajukan oleh pemohon;
4. Bahwa benar dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon selama ikatan pernikahan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Apen Saputra Bin Amrin, lahir tanggal 17 juli 1999;
 - b. Parel Bin Amrin, lahir tanggal 23 januari 2007;
5. Bahwa sejak pada tahun 1999 sampai tahun 2018 kehidupan Termohon dengan Pemohon sangat baik, damai, tentram dan Harmonis,
6. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2019 Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon, karena Pemohon menikah dengan wanita lain secara diam-diam dan tanpa restu dari Termohon;
7. Bahwa benar Termohon mencari keberadaan tempat tinggal Pemohon dari kawan-kawan Pemohon, dan diketahui bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Termohon mendapati bahwa benar Pemohon tinggal di rumah dengan bersama istri baru Pemohon, sejak lebih kurang enam bulan lalu;
8. Bahwa Termohon berjumpa dengan istri muda Pemohon yang tinggal serumah dengan Pemohon, dan ketika Termohon datang ingin membawa pulang suami Termohon, namun istri muda Pemohon

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



melarang dan memaki Termohon dengan menyebut Termohon sebagai Pelakor, padahal sesungguhnya Termohon adalah istri sah dari Pemohon, dan istri muda Pemohon-lah yang pantas disebut sebagai pelakor (mengambil laki orang);

9. Bahwa Termohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk dapat Membatalkan atau tidak dapat diterima Permohonan Cerai Talak Pemohon guna untuk mempertahankan Keluarga antara Termohon dan Pemohon;

Bahwa jika permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dikabulkan, maka melalui surat ini Termohon mengajukan gugatan sebagai akibat dari putusannya pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai yang tersebut berikut:

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin mengajukan **Gugatan Rekonvensi** terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun dalil atau alasan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat (a) dan (b) terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



3. Bahwa selama menikah Penggugat telah melayani Tergugat sebagai suami dengan sepenuh hati dan selalau memperhatikan segala keperluan Tergugat baik untuk keperluan sehari-hari serta menjalankan semua tugas yang menjadi kewajiban Penggugat sebagaimana seorang istri yang baik terhadap suami;

4. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat dan memandang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi diputus dan mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak selaku istri berdasarkan ketentuan didalam Al-Quran, Sunnah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk Membayar *Nafkah Iddah* sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan x selama 3 (tiga) bulan total sejumlah =Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

6. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Talak ini Penggugat merasa bersedih hati dan sangat khawatir terhadap pandangan orang dan masa depan Penggugat Rekonvensi nantinya, maka sudah seharusnya Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan *Mut'ah* berdasarkan ketentuan Al-Quran yang diukur dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 emas dibayarkan tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengikrarkan Talak;

Bahwa hal ini juga berdasarkan Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2):241 yaitu tentang pemberian *Mut'ah* Termuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan *Mut'ah* wajib dibayarkan mantan suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri Ba'da dukhul;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



b. Perceraian itu atas kehendak suami;

7. Bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak hingga dewasa atau sampai anak sudah mandiri untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah lampau selama ditinggalkan oleh Pemohon semenjak bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan x selama 6 (enam) bulan, Total = Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan sahnya talak jika dilakukan di Pengadilan, pada Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu". Jadi, talak yang diakui secara hukum Negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban, Duplik, dan Kesimpulan Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya-biaya kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah = Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 emas;
- c. Nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Pemohon sejak bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan x 6 bulan = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Nafkah dua orang anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo Et Bono**);

Bahwa untuk lengkapnya kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana selengkapnya yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 5 Februari 2020 dengan agenda pembuktian Pemohon, dan Termohon memberikan kuasa khusus kepada **YUSPARDI, S.H** dan **RONI ANDRIANTO, S.H**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **LAW OFFICE YUSPARDI, S.H & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Jambu RT 002/RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 04/SK/YSH/II/2020, Tertanggal 06 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan Nomor 6/SK/PA/2020, tertanggal 06 Februari 2020, kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocat, maka menurut Majelis Hakim penerima kuasa khusus tersebut dapat bertindak sebagai kuasa/wakil Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci,

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



sebagaimana Laporan Hasil Mediasi, tanggal 29 Januari 2020, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan Termohon mengakuinya di muka sidang, karena Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon selalu menuntut lebih masalah keuangan kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon;
- c. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kontrakkan di RT 001, RW 009, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pagkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan juga tidak ada hubungan lahir dan bathin layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan penyebabnya menurut Termohon karena Pemohon telah menikah sirih dengan perempuan

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang bernama Putri tanpa sepengeahuan Termohon dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 yang lalu dan selama itu pula Pemohon tidak ada memberikan nafkah berupa uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya walaupun penyebabnya menurut Pemohon dan Termohon berbeda, maka telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P dan dua

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



orang saksi yang bernama **Hadirat Syukur Zalukhu bin Fasman Zalukhu** dan **Nuar bin Cantik**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/V/1999, tertanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 1999 di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah karyawan dan teman Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat pada pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 yang lalu yang

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



tidak dapat dirukunkan kembali, saksi pertama dan kedua mengetahui benar Pemohon telah menikah sirih dan hidup serumah dengan perempuan lain tersebut, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi didampingi kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 yang lalu karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dilaksanakan mediasi agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 yang lalu karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kontrakkan di RT 001, RW 009, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pagkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT 005, RW 005, Dusun II, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi serta selama itu juga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 yang lalu, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 tersebut dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian tanpa mempersoalkan penyebab pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah dilaksanakan mediasi agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan perlu merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu suatu perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon dan Termohon menyatakan ingin sama-sama bercerai, maka dalam hal ini Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya ha-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada gugatan rekonvensinya menuntut sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah = Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 emas;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



c. Nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020 setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kali dengan enam bulan = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena sewaktu Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi uang belanja diberikan setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

d. Nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan jawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai direktur PT. Ida Makmur Sari dengan penghasilan bersih setiap bulannya setelah dikeluarkan biaya operasional dan gaji karyawan berkisar sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan, dengan jumlah = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 (dua) emas;

d. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kali 6 (enam) bulan, dengan jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

e. Bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi uang belanja yang diberikan setiap bulannya hanya berkisar sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



termasuk kebutuhan biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga semuanya;

f. Bahwa benar dari perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Apen Saputra bin Amrin, lahir tanggal 17 Juli 1999 dan Parel bin Amrin, lahir tanggal 23 Januari 2007 yang sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi, anak pertama kuliah semester enam dan Tergugat Rekonvensi membenarkan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan kedua orang anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

g. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah dua orang anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan bahwa "perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak, maka dalam perkara ini adalah Penggugat Rekonvensi sebagai pihak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Putri

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



secara sirih tanpa izin Penggugat Rekonvensi selaku istrinya yang sah, maka menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz, tetapi Tergugat Rekonvensi yang melakukan pengkhiatan dalam rumah tangganya karena telah menikah sirih dengan perempuan lain, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi menyatakan penghasilannya setiap bulannya sebagai direktur PT. Ida Makmur Lestari berkisar sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah karyawan antara 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) orang, dengan gaji seorang karyawan sekitar dua jutaan rupiah setiap bulannya;

a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut nafkah iddah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah = Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi di muka sidang menyatakan hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan, dengan jumlah = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dipersidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan perempuan lain secara sirih tanpa izin Penggugat Rekonvensi selaku istrinya yang sah, maka menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg/175 HIR menjelaskan bahwa pengakuan di hadapan hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya, sedangkan menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi dipersidangan memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi sewaktu masih rukun dan harmonis rumah tangganya setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim untuk kehidupan yang layak bagi Penggugat Rekonvensi setiap bulannya berkisar sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dikalikan tiga bulan atau selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sehingga berjumlah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 mas, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia dan menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 mas;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, sebagaimana dalil Alquran pada surah Al-Baqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhlul, dipersidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (ba'da ad-dukhlul) bahkan telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahannya dan hal tersebut diakui kebenaran oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan perceraian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 mas, sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 mas, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 29 Mei 199 sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga selama lebih kurang 21 tahun lamanya, menurut Majelis Hakim waktu 21 tahun bukan waktu yang singkat sehingga telah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



seberat 3 mas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 mas kepada Penggugat Rekonvensi;

c. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020 setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kali dengan enam bulan sehingga berjumlah sebesar = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kali 6 (enam) bulan, sehingga berjumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejak bulan Agustus 2019, dipersidangan diakui oleh Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 dan sejak itu pula tidak ada diberikan biaya penghidupan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim selama dalam ikatan pernikahan yang sah, kebutuhan biaya penghidupan dan nafkah adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayarkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020 setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kali dengan enam bulan sehingga berjumlah sebesar = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah),



karena sewaktu Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi uang belanja yang diberikan setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kali 6 (enam) bulan, sehingga berjumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menurut majelis hakim antara nafkah iddah dengan nafkah lampau (nafkah madhiyah) harus sama antara keduanya karena Majelis Hakim telah menetapkan biaya kehidupan yang layak bagi Penggugat Rekonvensi setiap bulannya berkisar sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) karena menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi dipersidangan memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi sewaktu masih rukun dan harmonis rumah tangganya setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga biaya yang layak untuk kehidupan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh karenanya nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi mulai dari bulai Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, sehingga jumlah bulan keseluruhannya sebanyak enam bulan dikalikan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah keseluruhannya sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka Majelis Hakim sepakat menetapkan biaya nafkah lampau (nafkah madhiyah) untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan biaya nafkah lampau (nafkah madhiyah) diatas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau (nafkah madhiyah) sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;



d.-----Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak dari hasil pernikahannya sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka sebelum mempertimbangkan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Pemeliharaan (Hadhanah) anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menuntut hak pengasuhan kedua orang anak yang bernama **Apen Saputra bin Amrin**, lahir tanggal 17 Juli 1999 dan **Parel bin Amrin**, lahir tanggal 23 Januari 2007 yang sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan kedua orang anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg/175 HIR menjelaskan bahwa pengakuan di hadapan hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya, dipersidangan Tergugat Rekonvensi membenarkan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi, dan juga Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua orang anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sehingga pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan menurut majelis hakim adalah pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) adalah pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, seharusnya anak yang mumayyiz atau telah berusia lebih 12 tahun harus didengarkan keterangannya dipersidangan, mau ikut ibu kandung atau ayah kandungnya karena pada hak pengasuhan anak pada perkara a quo tidak ada sengketa dalam pengasuhan anak tersebut antara Penggugat

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meminta ketengaran kedua orang anak tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama Apen Saputra bin Amrin, lahir tanggal 17 Juli 1999 dan Parel bin Amrin, lahir tanggal 23 Januari 2007 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan, sedangkan anak yang bernama **Apen Saputra bin Amrin, lahir tanggal 17 Juli 1999**, telah berumur 20 tahun 8 bulan sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai anak, tetapi anak tersebut belum mandiri karena masih kuliah semester enam, diakui oleh Tergugat Rekonvensi anak tersebut benar masih melanjutkan kuliah semester enam, dan bila nantinya anak tersebut telah mandiri atau telah selesai perkualiahannya dengan ditandai telah diwisuda, sehingga nafkah anak tersebut dapat tidak dibebankan lagi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, sedangkan anak yang bernama **Parel bin Amrin**, lahir tanggal 23 Januari 2007 masih berumur 13 tahun 2 bulan dan masih anak dibawah umur sehingga masih kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, maka menurut Majelis Hakim nafkah kedua anak tersebut masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah hak pengasuhan anak ditetapkan dan Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya pemeliharaan untuk anak yang berada dalam pengasuhannya tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian antara suami istri, maka biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya yaitu Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mencapai umurnya 21 tahun, maka Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi tersebut masing-masing untuk seorang anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah untuk dua orang anak sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan menyerahkan uang tersebut setiap awal bulan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 yaitu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) dan nafkah anak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah lalu (*nafkah madhiyah*) dan nafkah anak sebagaimana besaran jumlah tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah dikabulkan sebagiannya dan menolak selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Amrin Bin A. Gani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ida Binti Karia**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 mas;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
 - 2.3. Nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Apen Saputra bin Amrin, lahir tanggal 17 Juli 1999 dan Parel bin Amrin, lahir tanggal 23 Januari 2007 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau (nafkah madhiyah) dan nafkah kedua orang anak tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar Talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,00 (tujuh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa insidentil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Mimi Aslinda M, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | Rp. 585.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 701.000,00 |

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Pkc.